



PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2014/PA.Pyk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juli 2014 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 313/Pdt.G/2014/PA.Pyk tanggal 16 Juli 2014 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 Maret 2013 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : , yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, kota Payakumbuh, tanggal 18 Maret 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah keluarga Tergugat di Kelurahan Padang Tengah Payobadar lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Balai Cacang lebih kurang 3 bulan lamanya, kemudian pindah lagi ke rumah keluarga Tergugat lebih kurang 3 hari, terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;

Hlm 1 dari 13 hlm Putusan No.313/Pdt.G/2014/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK , lahir tanggal 23 Maret 2014
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2013 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1.Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat malas untuk bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang berusaha sendiri;
 - 4.2.Tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan tempat tinggal;
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 14 Juli 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh ketika itu Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah keluarga Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau karena Tergugat sering menelantarkan Penggugat bahkan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat di depan orang tua Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 hari lamanya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hlm 2 dari 13 hlm Putusan No.313/Pdt.G/2014/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Payakumbuh Drs.ASNAWI, namun gagal mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah yang lain yaitu:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak rukun bulan Mei 2014;
- Bahwa Tergugat bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, dan bukan pemalas seperti yang dikemukakan Penggugat;
- Bahwa usaha perdamaian tidak pernah dilakukan oleh pihak keluarga, kalau Tergugat datang menemui Penggugat dengan anak, orang tua Penggugat marah;
-

Hlm 3 dari 13 hlm Putusan No.313/Pdt.G/2014/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan terakhir terjadi tanggal 13 Juli 2014 karena Tergugat minjam uang orang tua Penggugat tetapi orang tua Penggugat tidak memberi pinjaman kepada Tergugat dan marah kepada Tergugat sampai mengusir Tergugat dan akhirnya Tergugat pergi dari kediaman bersama;
 - Bahwa benar Tergugat menjatuhkan talak dihadapan Paman Penggugat, karena Tergugat sangat kesal dengan sikap orang tua Penggugat;
 - Bahwa pada dasarnya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih menyayangi Penggugat dan anak.
- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula, dan mengakui bahwa usaha perdamaian memang belum pernah diadakan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Tergugat semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 18 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, telah bermeterai cukup *dinazegeben*, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh dan telah cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P) dan diparaf;

Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah Paman Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

Hlm 4 dari 13 hlm Putusan No.313/Pdt.G/2014/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat dihadapan saksi;
- Bahwa setahu saksi, penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering pulang malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan
- Bahwa pihak keluarga belum mengusahakan perdamaian;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah saksi selaku orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hlm 5 dari 13 hlm Putusan No.313/Pdt.G/2014/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah keluarga dan Tergugat minta belikan sepeda motor kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mengusahakan perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat menyatakan keberatan bahwa Tergugat bukan minta beli, akan tetapi meminjam uang untuk tambahan DP sepeda motor, waktu itu DP sepeda motor Rp.550.000,- uang Tergugat ada Rp.400.000,- dan kekurangannya itu Tergugat pinjam kepada orang tua Penggugat, tetapi orang tua Penggugat merasa tidak senang dan marah-marah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat tidak akan mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan keberatan untuk bercerai dari Penggugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-

Hlm 6 dari 13 hlm Putusan No.313/Pdt.G/2014/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa majelis di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. ASNAWI, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, ternyata gagal mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan September 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan tidak ada kesepakatan tentang tempat kediaman bersama, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 2 Juli 2014 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak rukun sejak bulan Mei 2014;
- Bahwa Tergugat bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, dan bukan pemalas seperti yang dikemukakan Penggugat;
- Bahwa usaha perdamaian tidak pernah dilakukan oleh pihak keluarga, kalau Tergugat datang menemui Penggugat dengan anak, orang tua

Hlm 7 dari 13 hlm Putusan No.313/Pdt.G/2014/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat marah;

- Bahwa perselisihan terakhir terjadi tanggal 13 Juli 2014 karena Tergugat minjam uang, orang tua Penggugat dan orang tua Penggugat tidak memberinya malah marah dan mengusir Tergugat dan akhirnya Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa benar Tergugat menjatuhkan talak dihadapan mamak Penggugat, karena sangat kesal dengan sikap orang tua Penggugat;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih menyayangi Penggugat dan anak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Th. 1975, Penggugat telah mengajukan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengannya bernama SAKSI I dan SAKSI II, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan para saksi saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan

Hlm 8 dari 13 hlm Putusan No.313/Pdt.G/2014/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak beberapa bulan terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab, sering pulang larut malam hingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu dan sampai saat ini tidak bersatu lagi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 175 R.bg serta Pasal 308-309 R.bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Maret 2013;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, satu sisi disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab, sering pulang larut malam, di sisi lain pertengkaran juga disebabkan karena Penggugat tidak bisa menentukan sikap sebagai isteri dan tidak mau berpisah dari orang tua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu dan sampai saat ini tidak bersatu kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hlm 9 dari 13 hlm Putusan No.313/Pdt.G/2014/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya sebuah perceraian yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan September 2013 yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. 1 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah didukung oleh dalil-dalil yang cukup;

Hlm 10 dari 13 hlm Putusan No.313/Pdt.G/2014/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَقَرَّرْ قَدْ يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hlm 11 dari 13 hlm Putusan No.313/Pdt.G/2014/PA.Pyk.



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, dan PPN KUA Kecamatan payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan. Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, dan

Hlm 12 dari 13 hlm Putusan No.313/Pdt.G/2014/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1435 H, oleh Dra. Hj. EVI TRIAWIANTI, oleh kami Dra. Hj. EVI TRIAWIANTI Ketua Majelis, Dra. Hj. FIRDAWATI dan ELMISHBAH ASE,SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaedah 1435 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh RIKA ADRIANI, SH.,S.Ag.,MA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. FIRDAWATI

Dra. Hj. EVI TRIAWIANTI

ELMISHBAH ASE,SHI

Panitera Pengganti

RIKA ADRIANI, SH.,S.Ag.,MA

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 140.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hlm 13 dari 13 hlm Putusan No.313/Pdt.G/2014/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 14 dari 13 hlm Putusan No.313/Pdt.G/2014/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)